

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis kemukakan dari bab ke bab dalam skripsi yang berjudul “Studi Analisis terhadap Pendapat Imam Syafi’i tentang Zakat Perhiasan Emas dalam Kitab Al-Umm” maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Zakat merupakan bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Di dalam hukum Islam harta yang wajib dizakati adalah zakat fitrah dan zakat maal (binatang ternak, tanaman, barang dagangan, perak dan emas). Terkait pendapat Imam Syafi’i tentang zakat emas beliau mewajibkannya, akan tetapi ketika emas dijadikan suatu perhiasan Imam Syafi’i dalam kitab Al-Ummnya berpendapat tidak ada zakat pada perhiasan emas yang boleh dipakai, yang pendapat tersebut terdapat pada bab Zakatul Hulli yakni tidak ada zakat pada perhiasan emas yang boleh dipakai dan tidak ada zakat pada cincin laki-laki yang terbuat dari perak dan tidak ada zakat pada perhiasan yang ada pada pedang, mushaf dan ikat pinggang jika terbuat dari perak. Maka jika perhiasan tersebut dari emas, atau memakai perhiasan perempuan, atau memakai kalung, atau gelang atau yang lainnya dari perhiasan wanita maka wajib dizakati. Imam Syafi’i memperjelas pendapatnya pada bab Mala Zakata Minal Hulli yakni Apa yang dijadikan perhiasan oleh para wanita atau yang disimpan mereka, ataupun yang disimpan oleh para lelaki berupa

mutiara, zabarjud, yaqut, marjan, dan perhiasan yang berasal dari laut serta selainnya maka tidak ada zakatnya.

2. Istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi'i terhadap tidak adanya zakat perhiasan emas yang boleh dipakai adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, istishab. Namun dalam beristinbath menggunakan qiyas Imam Syafi'i tidak sesuai karena tidak ditemukannya illat.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa saran yang harus diperhatikan :

1. Bagi masyarakat yang bermadzhab Syafi'i hendaknya memperhatikan ketentuan kebolehan perhiasan menurut syara'.
2. Hendaknya hal-hal prinsip yang sudah dibahas kriteria dengan zakat perhiasan emas ini, menjadi acuan bagi masyarakat.
3. Hendaknya bagi Badan Amil Zakat atau yang berwenang dapat memberikan acuan dan pengarahannya mengenai pendapat Imam Syafi'i terkait tidak dizakatnya perhiasan emas yang boleh pemakaiannya yang terdapat dalam kitab Al-Umm.

C. Penutup

Dengan berakhirnya penulisan skripsi ini, sudah seharusnya penulis mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, semoga tulisan ini dapat

menjadi pemicu kesadaran kita untuk senantiasa melaksanakan syari'at agama Allah.

Namun penulis menyadari, karya ini masih jauh dari sempurna. Meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, akan tetapi sudah tentu dalam isi maupun dalam penulisannya masih terdapat banyak kekurangan mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis.

Akhirnya, penulis senantiasa mengharap kritik dan saran dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.